

## ANALISIS PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN FISKAL DI INDONESIA

Innayattuzahra<sup>1</sup>, Queen Aisyah Annastasya<sup>2</sup>, Jacinda Az Zahra<sup>3</sup>, Rachel Ika Faudina<sup>4</sup>,  
Febriana Ayu Nurmalatifa<sup>5</sup>

[inayazzahra19@gmail.com](mailto:inayazzahra19@gmail.com)<sup>1</sup>, [queenaisyahannastasya@gmail.com](mailto:queenaisyahannastasya@gmail.com)<sup>2</sup>, [jacindazhr@gmail.com](mailto:jacindazhr@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rahelikafaudina@gmail.com](mailto:rahelikafaudina@gmail.com)<sup>4</sup>, [febrianaayu610@gmail.com](mailto:febrianaayu610@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Tidar

**Abstrak:** Pengadilan Pajak adalah sistem perpajakan dan penganggaran suatu negara harus dirancang dengan keadilan fiskal sebagai dasar pemikirannya. Gagasan ini bukan sekadar titik awal yang penting bagi inisiatif yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Namun, hal ini juga diakui sebagai landasan utama untuk menjadikan penilaian dampak redistributif kebijakan fiskal sebagai prioritas utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu pilar utama keadilan fiskal adalah gagasan tarif pajak progresif. Menurut teori ini, orang yang berpenghasilan lebih banyak harus membayar persentase pajak yang lebih besar. Mencegah beban pajak yang tidak adil terhadap masyarakat berpendapatan rendah adalah tujuan utamanya. Permasalahan yang perlu diatasi adalah bagaimana menerapkan tarif pajak progresif ini secara bijaksana dan efektif tanpa menghambat investasi dan ekspansi ekonomi. Program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didanai dengan dana pajak. Penting untuk diingat bahwa kesenjangan ekonomi yang ekstrim dapat membahayakan stabilitas sosial dan ekonomi, meskipun keputusan ini mungkin kontroversial. Selama beberapa dekade terakhir, struktur perpajakan Indonesia telah menarik banyak perhatian, karena kerangka kerjanya tidak banyak berubah. Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini berkedudukan di Jakarta seperti pada Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2002.

**Kata Kunci:** Pajak, Pengadilan, Hukum.

**Abstract:** The Tax Court is a taxation system and a country's budgeting must be designed with fiscal justice as the basis of thought. This idea is not just an important starting point for initiatives that aim to achieve sustainable and fair economic growth. However, this is also recognized as the main foundation for making the assessment of the redistributive impact of fiscal policies a top priority in the Sustainable Development Goals (SDGs). One of the main pillars of fiscal justice is the idea of progressive tax rates. According to this theory, people who earn more should pay a larger percentage of taxes. Preventing unfair tax burdens on low-income people is the main goal. The problem that needs to be solved is how to apply this progressive tax rate wisely and effectively without hindering investment and economic expansion. Programs that improve public welfare must be funded with tax funds. It is important to remember that extreme economic inequality can jeopardize social and economic stability, although this decision may be controversial. Over the past few decades, Indonesia's tax structure has attracted a lot of attention, because its framework has not changed much. The current Tax Court is located in Jakarta as in Article 3 of Law No. 14 Year 2002.

**Keywords:** Tax, Court, Law.

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pengadilan Pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan bagi wajib pajak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau kebijakan perpajakan. Pengadilan Pajak tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin terwujudnya keadilan fiskal di Indonesia. Keadilan fiskal, dalam konteks ini, mengacu pada prinsip bahwa setiap warga negara dikenakan beban pajak secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka dan mendapatkan manfaat yang seimbang dari penerimaan pajak negara. Dalam prakteknya, keadilan fiskal dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kesenjangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, diskriminasi dalam penerapan pajak, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, keberadaan Pengadilan Pajak diharapkan dapat menjadi jembatan yang menegakkan keadilan fiskal dengan memastikan bahwa keputusan perpajakan sesuai dengan peraturan dan prinsip keadilan. Namun, di Indonesia masih terdapat beberapa masalah dalam peran Pengadilan Pajak ini. Tantangan seperti lambatnya proses penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur hukum, dan kompleksitas peraturan perpajakan sering kali menjadi hambatan dalam mencapai keadilan fiskal. Selain itu, sering kali keputusan di Pengadilan Pajak dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Dalam konteks ini, penelitian tentang peran Pengadilan Pajak dalam mewujudkan keadilan fiskal di Indonesia sangat relevan. Dengan menganalisis efektivitas Pengadilan Pajak dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi yang berpotensi untuk meningkatkan fungsi peradilan ini dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan negara, sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara pajak dan peran Pengadilan Pajak dalam konteks keadilan fiskal. Sementara pendekatan empiris bertujuan untuk melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap keadilan fiskal.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pengadilan Pajak dalam penjaminan keadilan fiskal bagi wajib pajak di Indonesia**

Sistem perpajakan dan penganggaran suatu negara harus dirancang dengan keadilan fiskal sebagai dasar pemikirannya. Gagasan ini bukan sekadar titik awal yang penting bagi inisiatif yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Namun, hal ini juga diakui sebagai landasan utama untuk menjadikan penilaian dampak redistributif kebijakan fiskal sebagai prioritas utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 10.4.2. Salah satu pilar utama keadilan fiskal adalah gagasan tarif pajak progresif. Menurut teori ini, orang yang berpenghasilan lebih banyak harus membayar persentase pajak yang lebih besar. Mencegah beban pajak yang tidak adil terhadap masyarakat berpendapatan rendah adalah tujuan utamanya. Permasalahan yang perlu diatasi adalah bagaimana menerapkan tarif pajak progresif ini secara bijaksana dan efektif tanpa menghambat investasi dan ekspansi ekonomi. Program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus didanai dengan dana pajak. Termasuk dana untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur publik, perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Untuk menjamin pajak yang dibayarkan warga negara benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah harus

mengalokasikan penerimaan pajak secara bijak. Ketiga, inisiatif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi juga merupakan bagian dari keadilan fiskal. Dengan mentransfer uang dari kelompok berpendapatan tinggi ke kelompok berpendapatan rendah, pajak dapat menjadi langkah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

Penting untuk diingat bahwa kesenjangan ekonomi yang ekstrim dapat membahayakan stabilitas sosial dan ekonomi, meskipun keputusan ini mungkin kontroversial. Karena banyaknya hambatan yang rumit, mencapai keadilan fiskal tidaklah mudah. Selama beberapa dekade terakhir, struktur perpajakan Indonesia telah menarik banyak perhatian. Namun kerangka kerjanya tidak banyak berubah. Berdasarkan temuan penelitian Alm (2019), tingginya tingkat penggelapan pajak, khususnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), serta besarnya perekonomian informal yang sangat menghambat basis pajak, menyebabkan gangguan signifikan terhadap kinerja sistem perpajakan di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan indikasi masalah ini. Meskipun pendapatan PPN dan nonmigas meningkat pada tahun 1980an, proporsi pajak terhadap PDB di Indonesia masih rendah, hanya mencapai 9,1% pada tahun 2021. Faktanya, seluruh penduduk suatu negara harus membayar pajaknya untuk mencapai pendapatan yang disyaratkan keadilan fiskal. Reformasi sistem perpajakan yang lebih mendalam diperlukan untuk menjawab tantangan ini, begitu pula inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pembayaran pajak guna mendorong pembangunan negara yang adil dan berkelanjutan.

## **2. Kendala Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak**

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak sekarang berkedudukan di Jakarta. Oleh karena itu, selama ibu kota negara berada di Jakarta, Pengadilan Pajak akan selalu ada. Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Pajak di ibu kota negara, yang hanya mempunyai satu lokasi dan tidak dapat dibentuk di tempat lain, tidak menganut cita-cita keadilan, khususnya gagasan bahwa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak yang semakin tersebar di seluruh Indonesia sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa pajak. Selain fakta bahwa jumlah pembayar pajak terus bertambah setiap tahunnya, jarak antara Sabang dan Merauke di Indonesia. Wajar jika jarak antara Jayapura dan Jakarta sangat jauh, misalnya bagi wajib pajak di Jayapura yang merasa tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikirimkan Kantor Pelayanan Pajak di Jayapura. Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan yang besar, dan prosesnya akan memakan waktu lebih lama dibandingkan jika Pengadilan Pajak berada di lingkungan tempat tinggal Wajib Pajak, setidaknya di Ibu Kota Provinsi. Memang benar UU Pengadilan Pajak tidak mewajibkan penggugat atau pemohon banding untuk hadir dalam sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Pajak; Namun, ketidakhadiran akan melemahkan perkara karena pihak lawan, dalam hal ini fiskus, akan bisa leluasa menjawab pertanyaan hakim dan menjelaskan fakta menurut versinya tanpa ada keberatan dari penggugat atau pemohon banding. Pengadilan Pajak dalam praktiknya dapat mengadakan sidang hingga delapan kali, dan bahkan lebih sering lagi dalam kasus-kasus yang lebih kompleks. Anda bisa mengetahui berapa banyak uang yang harus dibelanjakan oleh pembayar pajak di Abepura atau daerah paling terpencil di Indonesia. mulai dari harga transportasi pulang pergi Abepura menuju Jakarta, serta biaya penginapan dan pengeluaran lainnya selama berada di Jakarta. Tentu saja pembayar pajak akan kehilangan sejumlah besar uang. Peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, menimbulkan tantangan tersendiri dalam tata cara penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Klausul tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang KUP, bukan UU Nomor 14 Tahun 2002. Jika ditelusuri lebih jauh, penetapan denda di tingkat banding bertentangan dengan huruf c UU Pengadilan Pajak. yang mengatur bahwa penyelesaian pajak secara adil harus dilakukan melalui prosedur yang cepat, murah,

dan lugas. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip Penerapan kekuasaan kehakiman yang sederhana, cepat, dan murah adalah landasan keadilan.

Selanjutnya, Pengadilan Pajak di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menyelesaikan sengketa perpajakan secara adil dan efektif, mulai dari masalah kelembagaan, legislasi, dan kapabilitas sumber daya manusia. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya independensi Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan, karena secara struktural tunduk pada Kementerian Keuangan berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Keterikatan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi benturan kepentingan, terutama karena Kementerian Keuangan juga bertugas melakukan pemungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terlibat dalam sebagian besar kasus sengketa perpajakan.

Hambatan lainnya adalah banyaknya sengketa yang diproses setiap tahun, yang tidak dikompensasi oleh hakim pajak dalam jumlah yang cukup. Menurut Laporan Tahunan Pengadilan Pajak tahun 2020, ada lebih dari 12.000 konflik yang akan diputuskan dalam satu tahun, tetapi jumlah hakim dibatasi, mengakibatkan tumpukan kasus dan waktu penyelesaian sengketa yang lebih lama. Hal ini bertentangan dengan gagasan keadilan yang cepat, sederhana, dan murah yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, kurangnya konsistensi pengetahuan hakim pajak terhadap norma teknis dan substantif perpajakan menimbulkan ambiguitas hukum bagi wajib pajak. Seringkali, berbagai putusan dalam situasi yang sebanding mengungkapkan anomali dalam penafsiran undang-undang yang mungkin merugikan salah satu pihak. Masalah ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan jangka panjang bagi para hakim perpajakan, khususnya di bidang pengembangan regulasi perpajakan yang terus berubah. Dalam hal penyajian data pembuktian dan pengujian, DJP, sebagai entitas yang memiliki akses ke semua data perpajakan, seringkali mengguguli wajib pajak. Kesenjangan ini menghalangi wajib pajak untuk memberikan bukti yang sebanding, yang seringkali mengakibatkan posisi yang tidak adil di hadapan Pengadilan Pajak.

Komponen prosedural juga menjadi kendala, terutama karena proses banding dan pengaduan pajak memerlukan prosedur yang panjang dan seringkali rumit. Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Perpajakan, jangka waktu penyelesaian sengketa pajak yang khas mungkin 18 bulan atau lebih, yang jelas mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan beban bagi pihak-pihak yang terlibat. Banding ini juga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berselisih untuk memperpanjang pembayaran pajak, mengurangi efisiensi pemungutan pajak negara. Di sisi lain, kurangnya akses informasi dan keterbatasan literasi wajib pajak dalam undang-undang perpajakan menyulitkan mereka untuk memahami hak dan kewajiban mereka selama proses sengketa, sehingga merongrong kasus mereka di hadapan otoritas pajak. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa upaya reformasi di Pengadilan Pajak sangat kritis, baik dari segi kelembagaan, regulasi, dan kapasitas sumber daya, sehingga lembaga ini dapat menjalankan fungsi peradilan secara lebih efektif, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan efektif muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama hakim yang kurang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang perpajakan. Hal ini menyebabkan proses peradilan menjadi lebih lambat dan terkadang kurang akurat dalam menghasilkan keputusan yang objektif (Hermawan, 2023)<sup>1</sup>. Selain itu, kompleksitas kasus pajak yang melibatkan data teknis dan peraturan yang sangat detail juga menjadi tantangan besar, karena tanpa dukungan ahli atau auditor pajak yang berkompeten, pengadilan kesulitan dalam menganalisis bukti-bukti yang diajukan (Suryani, 2022). Pengadilan Pajak juga masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan teknologi, yang

---

<sup>1</sup> Hermawan, A. (2023). *Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak*. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 34(2), 45-58.

mempengaruhi efisiensi proses peradilan. Sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital membuat pengelolaan kasus menjadi kurang optimal (Suryani, 2022)<sup>2</sup>. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman perpajakan di kalangan masyarakat juga berkontribusi terhadap tingginya jumlah sengketa yang muncul, karena banyak wajib pajak yang tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan (Hermawan, 2023). Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pajak memerlukan perbaikan menyeluruh, mulai dari penguatan SDM, peningkatan infrastruktur teknologi, hingga edukasi perpajakan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pengadilan Pajak memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP). Namun, dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Pajak menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan efektif. Beberapa kendala utama meliputi:

#### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengadilan Pajak seringkali menghadapi masalah terkait dengan keterbatasan jumlah hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam bidang perpajakan. Kurangnya hakim yang memahami seluk-beluk perpajakan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan yang adil, serta menyebabkan kurangnya konsistensi dalam putusan.

Tantangan: Keterbatasan SDM menyebabkan tidak hanya lambatnya proses sengketa pajak, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan, terutama dalam kasus yang melibatkan aspek teknis perpajakan yang rumit.

#### 2. Kesulitan dalam Menilai Bukti dan Data Pajak

Penyelesaian sengketa pajak seringkali melibatkan bukti-bukti yang bersifat teknis dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur perpajakan. Terkadang, bukti yang disajikan oleh DJP atau wajib pajak sulit untuk dipahami tanpa bantuan ahli atau audit yang memadai.

Tantangan: Proses pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi bukti pajak yang kompleks memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Tanpa dukungan dari auditor pajak yang berkompeten atau bukti yang jelas, sulit bagi Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan yang akurat.

#### 3. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Pengadilan Pajak, meskipun sudah berupaya meningkatkan efisiensi melalui sistem elektronik, masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi. Sistem informasi yang ada belum sepenuhnya optimal dalam mendukung proses administrasi, sehingga dapat menghambat penyelesaian sengketa secara cepat dan transparan.

Tantangan: Dalam era digitalisasi, pengadilan yang tidak sepenuhnya mendigitalisasi proses administrasi dan penyimpanan data dapat menghadapi kesulitan dalam menangani kasus sengketa pajak yang banyak dan kompleks.

#### 4. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Perpajakan di Masyarakat

Banyak wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak atau sengketa dengan otoritas pajak. Hal ini memperburuk kualitas sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan.

Tantangan: Jika wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, maka mereka akan cenderung mengabaikan peraturan yang ada, sehingga menciptakan sengketa yang sulit diselesaikan.

### 3. Implementasi dan Solusi untuk Mengatasi Kendala di Pengadilan Pajak

#### 1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Pajak

Untuk mengatasi keterbatasan SDM, Pengadilan Pajak perlu meningkatkan pelatihan dan

---

<sup>2</sup> Suryani, I. (2022). *Peran Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak: Analisis Implementasi Sistem Pengadilan Elektronik*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 112-124.

pendidikan bagi hakim, khususnya dalam aspek perpajakan yang terus berkembang. Pelatihan ini dapat melibatkan diskusi dengan pakar perpajakan atau studi kasus untuk memperdalam pemahaman tentang isu-isu terkini dalam perpajakan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hakim dalam aspek teknis perpajakan, diharapkan kualitas keputusan yang dihasilkan akan lebih baik dan konsisten.

Solusi: Pengadilan Pajak perlu menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan atau instansi lain yang memiliki kapasitas dalam mengajarkan hukum dan perpajakan. Pengadilan juga harus memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelatihan jarak jauh yang dapat diakses oleh hakim di seluruh Indonesia (Hermawan, 2023).<sup>3</sup>

## **KESIMPULAN**

Pengadilan Pajak memainkan peran strategis dalam mewujudkan keadilan fiskal di Indonesia sebagai lembaga independen yang memberikan solusi atas sengketa perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Pajak memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak. Sebagai forum peradilan yang khusus, Pengadilan Pajak memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan otoritas pajak yang dianggap merugikan, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang diatur dalam hukum perpajakan nasional. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Pajak menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak dan hak-hak wajib pajak sebagai subjek hukum.

Dasar hukum keberadaan dan fungsi Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang independen dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Pajak berpegang pada asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan landasan hukum tersebut, Pengadilan Pajak tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan fiskal, yang pada akhirnya mendukung terciptanya sistem perpajakan yang transparan, adil, dan akuntabel.

## **Saran**

### **1. Peningkatan Kecepatan Penyelesaian Sengketa**

Pengadilan Pajak perlu meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, misalnya dengan menerapkan sistem digitalisasi yang lebih baik. Hal ini dapat mempercepat proses persidangan dan mengurangi waktu tunggu yang sering kali menghambat kepastian hukum bagi wajib pajak.

### **2. Standarisasi Penafsiran Hukum**

Diperlukan standarisasi penafsiran hukum dan pelatihan yang berkesinambungan bagi hakim Pengadilan Pajak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan lebih konsisten dan sesuai dengan asas keadilan fiskal. Standarisasi ini dapat dilakukan melalui pembaruan peraturan, terutama dalam hal-hal yang sering menjadi sengketa.

### **3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak bersama Pengadilan Pajak dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak akan lebih siap dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara benar dan sesuai hukum.

---

<sup>3</sup> Hermawan, A. (2023). *Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak*. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 34(2), 45-58.

#### 4. Peningkatan Akses Informasi dan Bantuan Hukum bagi Wajib Pajak

Pengadilan Pajak dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan akses informasi dan bantuan hukum kepada wajib pajak, terutama yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar setiap wajib pajak memiliki kesempatan yang setara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum.

Dengan upaya-upaya tersebut, Pengadilan Pajak diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan keadilan fiskal dan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. LL Sekretariat Negara No. 4189, Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. LL Sekretariat Negara. No. 3262, Jakarta.

#### Jurnal

Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(4), 1442-1458.

Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331-335.

Rumadan, I. (2012). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 35-62.

Wahyudi, T. H. (2019). Keberadaan dan peran Pengadilan Pajak dalam memberikan keadilan substantif kepada wajib pajak. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 5(2), 71-85.

#### Website

Alfa Nur Sabila, FGD Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia. Diakses pada 1 November 2024 dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/fgd-problematika-hukum-penyelesaian-sengketa-perpajakan-di-indonesia>

Disiplin F. Manao, Universitas Krisnadwipayana, Eksistensi dan Peranan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945. Diakses pada 1 November 2024 dari

Hidsal Jamil, Peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK), Universitas Brawijaya, Kota Malang. Soal Keadilan Fiskal Masih Belum Tuntas. Diakses pada 1 November 2024 dari <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/475365/keadilan-fiskal-masih-belum-tuntas>

Josua Tommy Parningotan Manurung, Desember 2018- Direktorat Jenderal Pajak Agustus 2022- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dukungan Pemerintah dari Sektor Fiskal. Diakses pada 1 November 2024 dari <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/dukungan-pemerintah-dari-sektor-fiskal>